

Analisis Linguistik Forensik Terhadap Bentuk dan Makna Ujaran Dalam Komentar Media Sosial pada Kasus Dugaan Penghinaan

Syarafina Harahap¹ Putri Alicya Zafira² Dhea Amalia³ Husna Hafid⁴ Lili Tansliova⁵

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: syarafina.2231111033@mhs.ac.id¹ putrialicya267@gmail.com²

dheaa5909@gmail.com³ husnahafid974@gmail.com⁴ lilitans@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan media sosial di Indonesia memperluas ruang berekspresi sekaligus meningkatkan potensi penyimpangan berbahasa, seperti ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan makna ujaran warganet dalam komentar media sosial Instagram dan X (Twitter) berdasarkan perspektif linguistik forensik serta pemenuhannya terhadap unsur-unsur hukum pidana berbahasa. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan metode padan intralingual. Data berupa tuturan warganet yang diambil melalui teknik simak, catat, dan dokumentasi tangkapan layar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk ujaran penghinaan mencakup leksikon peyoratif dan perundungan fisik, tuturan stereotip dan pelabelan sosial, serta ujaran sindiran dan tuduhan tanpa bukti. Dari segi tipografi digital, penggunaan huruf kapital, repetisi emoji tertawa atau menangis, serta pengulangan tanda baca berfungsi memperkuat kadar celaan pragmatis. Secara forensik, ujaran-ujaran tersebut memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik secara eksplisit maupun implisit melalui implikatur percakapan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, Ujaran Penghinaan, Pencemaran Nama Baik, Komentar Media Sosial, UU ITE

Abstract

The development of social media in Indonesia has expanded opportunities for self-expression while increasing the potential for linguistic misconduct, such as insulting speech and defamation. This study aims to analyze the forms and meanings of netizens' utterances in comments on Instagram and X (Twitter) from a forensic linguistics perspective and to examine their fulfillment of the elements of criminal offenses involving language. This descriptive qualitative study employs a forensic linguistics approach using the intralingual identity method. The data consist of netizens' utterances collected through observation, note-taking, and screenshot documentation. The findings indicate that insulting speech takes several forms, including pejorative lexicons and body-shaming expressions, stereotypical utterances and social labeling, as well as sarcastic remarks and unsupported accusations. In terms of digital typography, the use of capital letters, repeated laughing or crying emojis, and multiple punctuation marks serves to intensify the pragmatic force of derogatory expressions. From a forensic perspective, these utterances contain elements of explicit or implicit attacks on a person's honor or reputation through conversational implicatures, potentially violating the provisions of criminal law governing electronic information and transactions in Indonesia.

Keywords: Forensic Linguistics, Insulting Speech, Defamation, Social Media Comments, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah media sosial menjadi ruang publik utama tempat masyarakat Indonesia berinteraksi, berpendapat, dan mengekspresikan emosi. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di

Indonesia mencapai 229,43 juta jiwa pada 2025, dengan tingkat penetrasi internet mencapai 80,66 persen. Tingginya intensitas penggunaan media sosial ini membuka ruang komunikasi yang luas, namun sekaligus melahirkan berbagai bentuk penyimpangan berbahasa, salah satunya ujaran yang berpotensi menghina atau mencemarkan nama baik pihak lain. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika berkomunikasi, melainkan telah menjadi persoalan hukum yang serius. Data Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2022 mencatat terdapat 1.042 akun media sosial yang terindikasi bermuatan ujaran kebencian bernuansa SARA, sebuah angka yang menegaskan bahwa kolom komentar di platform seperti Instagram, X (Twitter), TikTok, dan YouTube kerap menjadi arena pertarungan bahasa yang berujung pada laporan pidana. Berbagai kasus dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang melibatkan figur publik maupun masyarakat umum terus bermunculan, mulai dari kasus ujaran kebencian terhadap Aurel Hermansyah (Suryani, Istianingrum, & Hanik, 2021), warganet di kolom komentar Instagram BEM Untirta (Lestari, Firmansyah, & Solihat, 2023), hingga kasus-kasus pencemaran nama baik yang menyeret figur publik seperti Marissa Icha (Sihombing, Simanjuntak, & Baheramsyah, 2023). Keragaman kasus ini menunjukkan bahwa persoalan bentuk dan makna ujaran di media sosial bersifat lintas kalangan dan terus berulang.

Secara yuridis, ketentuan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik melalui sarana elektronik di Indonesia telah mengalami perubahan penting. Semula diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ketentuan ini kemudian direformulasi melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang mengatur delik penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang melalui informasi elektronik dalam Pasal 27A. Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 pada April 2025 menegaskan bahwa frasa "orang lain" dalam Pasal 27A hanya merujuk pada individu perseorangan, bukan institusi, korporasi, atau pemerintah, mengingat pasal tersebut harus mengacu pada ketentuan pencemaran dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Perubahan regulasi ini memperkuat urgensi kajian kebahasaan yang cermat dalam membuktikan unsur "menyerang kehormatan atau nama baik" seseorang, karena batas antara kritik yang sah dan ujaran yang menghina kini menjadi persoalan penafsiran hukum sekaligus penafsiran bahasa. Di titik inilah linguistik forensik memainkan peran penting sebagai jembatan antara ilmu bahasa dan proses penegakan hukum. Sebagai cabang linguistik terapan, linguistik forensik memungkinkan kajian bentuk dan makna suatu ujaran baik secara semantis maupun pragmatis untuk digunakan sebagai alat bantu pembuktian dalam proses hukum. Berbagai penelitian terdahulu telah menerapkan pendekatan ini pada objek yang beragam, misalnya analisis tindak tutur pelaku pencemaran nama baik (Halid, 2022). Ujaran kebencian netizen dalam kolom komentar Instagram selebgram, hingga kajian tindak tutur bermuatan penistaan agama dan cyberbullying yang berdampak hukum (Syahid dan Sudana, 2022).

Meskipun penelitian linguistik forensik terhadap ujaran di media sosial telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar masih terfokus pada identifikasi jenis dan fungsi ujaran kebencian secara umum, atau pada studi kasus tunggal terhadap tokoh tertentu, tanpa mengelaborasi secara mendalam relasi antara bentuk lahiriah ujaran (diksi, struktur sintaksis, tipografi digital seperti huruf kapital, emoji, dan tagar) dengan lapisan makna yang melingkupinya (makna semantis literal versus makna pragmatis yang dimaksudkan penutur, termasuk implikatur dan praanggapan). Penelitian di bidang ini masih berkembang pesat namun belum sepenuhnya matang secara metodologis, khususnya dalam mengaitkan analisis tekstual dengan kebutuhan pembuktian hukum secara sistematis. Kesenjangan inilah yang menjadi celah penelitian, mengingat pemahaman yang tepat atas bentuk dan makna ujaran

sangat menentukan apakah suatu komentar dapat dikategorikan sebagai penghinaan menurut kacamata kebahasaan sekaligus hukum.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Suryani, Istianingrum, & Hanik (2021)	Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram	Mengkaji ujaran kebencian pada akun Instagram yang menyerang Aurel Hermansyah dengan pendekatan linguistik forensik	Kualitatif deskriptif dengan analisis tindak tutur	Ditemukan kalimat tabu kategori pelecehan seksual, ujaran kebencian kategori berita bohong, serta penghinaan dan pencemaran nama baik, disertai tindak tutur perlokusi	Menjadi contoh kajian kasus ujaran kebencian pada figur publik. Fokusnya masih pada jenis ujaran dan tindak tutur, belum pada relasi bentuk dan makna secara sistematis
2	Lestari, Firmansyah, & Solihat (2023)	Ujaran Kebencian Netizen pada Kolom Komentar di Instagram BEM KBM Untirta Tahun 2022 (Kajian Linguistik Forensik)	Mengidentifikasi bentuk dan jenis ujaran kebencian warganet pada kolom komentar Instagram BEM Untirta	Kualitatif deskriptif dengan data berupa komentar warganet yang dianalisis secara linguistik forensik	Ditemukan komentar bermuatan ujaran kebencian, seperti penghinaan dan pencemaran nama baik, dalam berbagai bentuk kebahasaan	Menunjukkan bahwa ujaran kebencian juga terjadi pada akun organisasi mahasiswa, sehingga persoalan ini lintas kalangan
3	Sihombing, Simanjuntak, & Baheramsyah (2023)	Analisis dugaan pencemaran nama baik Marissa Icha oleh Medina Zein: Kajian linguistik forensik.	Menganalisis unsur pencemaran nama baik dalam tuturan Marissa Icha secara kebahasaan	Kualitatif deskriptif dengan analisis semantik dan pragmatik sebagai bukti kebahasaan	Tuturan yang dikaji mengandung unsur pencemaran nama baik menurut analisis makna dan maksud tuturan	Contoh studi kasus tunggal pada figur publik. Hal ini menjadi dasar kritik bahwa kajian serupa belum menjangkau kasus yang lebih beragam
4	Halid (2022)	Tindak Tutur Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik	Menganalisis tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial	Kualitatif deskriptif dengan teori tindak tutur dalam kerangka linguistik forensik	Teridentifikasi jenis tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi) yang mengandung unsur pencemaran nama baik	Mendukung penggunaan analisis tindak tutur untuk membuktikan unsur pencemaran nama baik dalam proses hukum
5	Syahid & Sudana (2022)	Perundungan siber (cyberbullying) bermuatan penistaan agama di media sosial yang berdampak hukum: Kajian linguistik forensik. Semantik,	Mengkaji tindak tutur bermuatan penistaan agama dan cyberbullying yang berdampak hukum	Kualitatif deskriptif dengan analisis tindak tutur	Ditemukan tuturan yang memenuhi unsur penistaan agama dan cyberbullying berdasarkan bentuk dan maksud tuturannya	Memperluas objek kajian ke penistaan agama dan cyberbullying, namun masih berfokus pada identifikasi jenis tuturan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih karena bertujuan mendeskripsikan fenomena kebahasaan secara alamiah sebagaimana adanya, tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap data, serta lebih menekankan pemahaman makna di balik tuturan daripada pengukuran atau kuantifikasi angka.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan linguistik forensik, yaitu cabang linguistik terapan yang mengkaji bahasa sebagai alat bukti dalam konteks hukum, dengan menitikberatkan pada identifikasi bentuk lingual sekaligus pemaknaan tuturan yang berpotensi mengandung unsur penghinaan. Data penelitian ini berupa satuan lingual, baik kata, frasa, klausa, maupun kalimat, yang terdapat dalam komentar warganet yang diduga mengandung unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sumber data primer diperoleh dari kolom komentar pada unggahan akun Instagram dan Twitter (X) yang berkaitan langsung dengan kasus dugaan penghinaan yang menjadi objek kajian, dengan kriteria pemilihan unggahan yang memicu viralitas kasus dan menghasilkan reaksi komentar dalam jumlah signifikan dari warganet pada rentang waktu tertentu, sebagaimana lazim diterapkan pada penelitian sejenis mengenai kejahatan berbahasa warganet di kolom komentar media sosial. Data pendukung diperoleh dari studi pustaka berupa buku, artikel jurnal, serta produk hukum seperti UU ITE dan KUHP yang relevan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak, yaitu menyimak penggunaan bahasa pada kolom komentar Instagram dan Twitter (X), yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat untuk mendokumentasikan setiap tuturan yang mengandung indikasi ujaran menghina atau mencemarkan nama baik ke dalam tabel klasifikasi data. Teknik tersebut dilengkapi dengan teknik dokumentasi berupa tangkapan layar (screenshot) guna mengabadikan tampilan asli komentar beserta metadata pendukungnya, seperti nama akun, waktu unggah, dan jumlah interaksi, sebagai bentuk pengamanan data yang autentik dan dapat ditelusuri kembali, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian ujaran kebencian dan defamasi di media sosial. Selain itu, dilakukan pula teknik observasi terhadap konteks unggahan secara menyeluruh, mencakup keterangan (caption) unggahan, komentar balasan, dan interaksi antarwarganet dalam satu utas, agar data tidak dipahami secara terlepas dari konteksnya. Dalam keseluruhan proses tersebut, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (human instrument) yang dibantu instrumen pendukung berupa tabel klasifikasi data dan perangkat tangkap layar.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Tahap awal berupa identifikasi dan klasifikasi data, yakni memilah komentar yang mengandung indikasi penghinaan dan mengelompokkannya berdasarkan bentuk lingual serta fitur tipografi digital seperti huruf kapital, tanda baca berulang, emoji, dan tagar. Analisis bentuk selanjutnya dilakukan dengan metode padan intralingual, yaitu menganalisis satuan lingual berdasarkan unsur-unsur bahasa itu sendiri seperti diksi dan struktur sintaksis, dengan teknik hubung banding menyamakan dan hubung banding membedakan untuk menemukan pola bentuk ujaran yang berulang pada data. Guna menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil analisis satu komentar dengan komentar lain dalam utas yang sama, serta triangulasi teori, yaitu menguji temuan dengan lebih dari satu kerangka teori seperti teori tindak tutur, teori implikatur, dan konsep hukum pidana bahasa, agar interpretasi makna tidak bersifat sepihak maupun bias terhadap salah satu pihak yang berkasus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian terhadap komentar netizen di platform Instagram dan X (Twitter), ditemukan berbagai variasi bentuk bahasa dan penanda tipografi digital yang menunjukkan tindakan tuturan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang maupun kelompok. Analisis bentuk bahasa ujaran penghinaan mengungkapkan bahwa netizen sering kali menggunakan kosakata peyoratif secara terbuka untuk melakukan

perundungan berkaitan dengan fisik (body shaming). Hal ini terlihat pada komentar yang mengandung klausa "Udh pendek bantet suara B AJA. TIDAK TANVAN PULA... ko ada yg ngefans ya" serta ucapan "Susah mendeskripsikan ganteng nya dimana." Penggunaan kata-kata peyoratif seperti pendek, bantet, dan tidak tampan secara langsung menyerang sifat fisik dari subjek. Dalam sudut pandang linguistik forensik, tuturan yang merendahkan martabat fisik seseorang di ruang publik memenuhi indikasi penyerangan kehormatan pribadi secara terang-terangan. Selain penyerangan fisik, bentuk penghinaan juga ditunjukkan melalui penandaan sosial (social labeling) dan penggunaan stereotip untuk merendahkan kedudukan subjek.

Penggunaan istilah seperti "band jamet", "okb tipe shi bgt kan", "namanya juga okb", serta ungkapan "money can't buy class" mencerminkan adanya stigmatisasi sosial. Istilah jamet dan OKB (Orang Kaya Baru) dipakai sebagai leksikon negatif untuk menyudutkan selera, tingkah laku, atau latar belakang sosial ekonomi individu. Demikian juga dengan ungkapan "Hanya di Indonesia orang dodol laku keras", yang secara eksplisit memanfaatkan istilah "dodol" sebagai leksikon sindiran untuk merendahkan kemampuan intelektual subjek di hadapan masyarakat. Bentuk kritik ini diperkuat dengan penurunan nilai karya atau keberadaan subjek melalui ungkapan seperti "band tidak jelas", "pentingnya otak dipakai bukan jadi pajangan", "tontonan anak kecil", serta sindiran bahwa subjek tidak memiliki keunggulan fisik maupun sikap yang baik. Penggunaan fitur tipografi digital dan paralinguistik visual memiliki peran penting dalam meningkatkan intensitas emosional dari tuturan. Penggunaan huruf kapital secara total, seperti dalam pernyataan "kami di Kalimantan bukan bad news ttp hangus" dan "tidak tanvan pula," secara pragmatis berfungsi menambah penekanan emosional atau mirip dengan nada pembicaraan tinggi di dunia digital. Selain ejaan, pemakaian emoji seperti emoji tertawa terbahak-bahak yang berulang dapat mengubah arti tuturan menjadi bentuk cemoohan atau ejekan yang merendahkan. Di sisi lain, pemakaian emoji otak yang dikombinasikan dengan sindiran tentang penggunaan nalar berperan sebagai indikator sarkasme visual untuk menegaskan bahwa subjek dinilai tidak memanfaatkan kemampuan berpikirnya dengan baik.

Pembahasan

Dari sudut pandang pragmatik forensik, tidak semua ungkapan penghinaan disampaikan secara langsung, tetapi ada yang disampaikan melalui implikatur percakapan dan pernyataan yang tersirat. Ucapan seperti "jam 4 bawa galon ya bro" atau "Dia tidak pernah antri pertalite pakai beat karbu" tidak mengandung kata kasar secara harfiah. Akan tetapi, secara praktis, pernyataan tersebut memiliki implikatur sinis yang merendahkan posisi sosial individu dengan mengaitkannya pada kebiasaan atau pekerjaan kelas bawah dengan cara yang ironis. Yang lebih mendalam, tanda-tanda pencemaran nama baik muncul dalam pernyataan "Dia terkenal karena apa, tiba-tiba memiliki banyak uang, atau uangnya berasal dari pejabat". Pemakaian klausa terputus dan tanda titik-titik secara sengaja menimbulkan asumsi negatif di benak pembaca bahwa harta subjek berasal dari cara yang ilegal. Pengajaran semacam ini telah beralih dari sekadar kritik menjadi bentuk pencemaran yang dapat merusak reputasi individu. Secara yuridis-forensik, hasil tuturan itu sangat berkaitan dengan rumusan delik penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik yang diatur dalam Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 jo. Pasal 310 Undang-Undang Hukum Pidana. Pemakaian leksikon negatif yang menyerang aspek fisik dan kecerdasan terbukti secara langsung melanggar penghormatan pribadi, sementara insinuasikan tentang latar belakang kekayaan memenuhi unsur tuduhan yang dimaksudkan agar diketahui publik untuk merusak reputasi. Oleh karena itu, analisis linguistik forensik menunjukkan bahwa penggunaan diksi negatif, implikatur sarkastik,

tipografi digital, dan emoji dalam komentar media sosial tidak hanya merupakan pelanggaran etika berkomunikasi, tetapi juga merupakan alat bahasa yang memiliki akibat hukum dalam pembuktian pidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, komentar warganet di media sosial Instagram dan X (Twitter) memuat berbagai bentuk ujaran yang berpotensi menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ujaran tersebut dapat berupa penggunaan leksikon peyoratif, stereotip, pelabelan sosial, sindiran, serta tuduhan tanpa bukti yang memadai. Penghinaan dalam komunikasi digital tidak selalu disampaikan secara langsung, melainkan juga dapat muncul secara tersirat melalui implikatur yang pemaknaannya bergantung pada konteks tuturan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa unsur nonverbal digital, seperti penggunaan huruf kapital, pengulangan tanda baca, dan emoji, berperan dalam memperkuat penekanan emosional, kesan mengejek, maupun makna menyindir suatu komentar. Oleh karena itu, analisis ujaran di media sosial perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan diksi, struktur tuturan, konteks komunikasi, hubungan antarpengguna, tujuan penutur, serta unsur visual yang menyertai teks. Dalam perspektif linguistik forensik, analisis kebahasaan dapat membantu mengidentifikasi bentuk, makna, maksud, dan potensi dampak ujaran yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, maupun provokasi. Namun, penetapan suatu komentar sebagai tindak pidana tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan keseluruhan konteks perkara. Dengan demikian, linguistik forensik memiliki peran penting sebagai penghubung antara analisis bahasa dan kebutuhan pembuktian hukum dalam kasus kejahatan berbahasa di media sosial. Penelitian selanjutnya dapat memperluas data pada berbagai platform media sosial serta mengaitkan hasil analisis linguistik dengan dokumen atau putusan hukum agar kajian mengenai kejahatan berbahasa menjadi lebih sistematis dan komprehensif.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial Instagram dan X (Twitter) melalui integrasi perspektif linguistik forensik, makna pragmatik, dan unsur-unsur hukum pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk ujaran bermuatan penghinaan, seperti leksikon peyoratif, perundungan fisik, stereotip, pelabelan sosial, sindiran, dan tuduhan tanpa bukti, tetapi juga mengkaji peran tipografi digital, termasuk penggunaan huruf kapital, repetisi emoji, dan pengulangan tanda baca, dalam memperkuat daya celaan suatu tuturan. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana makna implisit melalui implikatur percakapan dapat menjadi aspek penting dalam penafsiran ujaran yang berpotensi menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian linguistik forensik digital melalui analisis keterkaitan antara bentuk linguistik, konteks pragmatik, dan relevansi hukum dalam komentar media sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya analisis bahasa sebagai bukti dalam penanganan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, N. R., & Nirmawan. (2024). Analisis Bentuk Kejahatan Berbahasa dalam Bersosial Media (Studi Linguistik Forensik). *Bahterasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2).
- Askurny, N. R., Syihabuddin, & Saragih, A. (2024). Forensic Linguistics: Deception and Defamation of Digital Discourse. *IAFOR Research Archive*. <https://doi.org/10.22492/issn.2436-0503.2024.53>

- Fadhlurrohman, F., Saifullah, A. R., & Bachari, A. D. (2024). Analisis Pragmatik Kritis terhadap Tindak Tutur Ujaran Kebencian yang Berdampak Hukum di Media Sosial. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1).
- Halid, R. (2022). Tindak tutur pelaku pencemaran nama baik di media sosial: Kajian linguistik forensik. *Kredo: Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Lestari, D., Firmansyah, D., & Solihat, I. (2023). Ujaran kebencian netizen pada kolom komentar di Instagram BEM KBM Untirta tahun 2022 (kajian linguistik forensik). *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 4(3), 766–773. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i3.1449>
- Lia, N., Ramadhan, S., & Amir, A. (2024). Ujaran Kebencian Media Sosial Instagram Baim Wong Kasus Prank Polisi: Kajian Linguistik Forensik. *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*, 8(1).
- Mahsun. (2018). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Rajawali Pers.
- Nuraeny, E., & Wuryantoro, A. (2023). Kajian dan aplikasi forensik dalam perspektif linguistik. *Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 12–25.
- Pratama, P., & Hapsari, R. (2023). Analisis ujaran kebencian di media sosial dalam kajian linguistik forensik. *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 1(4), 112–125.
- Risqullah, M. A., Rosmaya, M., & Assiroj, P. (2026). Social Media Comments as Forensic Linguistic Corpus in Cybercrime Handling: A Systematic Literature Review. *Multitek Indonesia: Jurnal Ilmiah*, 20(1). <https://doi.org/10.24269/mtkind.v20i1.13854>
- Sihombing, S., Simanjuntak, V. D., & Baheramsyah, Y. (2023). Analisis dugaan pencemaran nama baik Marissa Icha oleh Medina Zein: Kajian linguistik forensik. *Cendekia: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), 53–61. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i1.2238>
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik forensik ujaran kebencian terhadap artis Aurel Hermansyah di media sosial Instagram. *Belajar Bahasa: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118. <https://doi.org/10.32528/bb.v6i1.4167>
- Syahid, A., Muhlisin, & Fauzan, M. (2025). Tindak Tutur Ujaran Kebencian Bermuatan Antargolongan di Media Sosial Indonesia: Kajian Linguistik Forensik. *MABASAN*, 19(1). <https://doi.org/10.62107/mab.v19i1.1037>
- Syahid, A., Sudana, D., & Bachari, A. D. (2022). Perundungan siber (cyberbullying) bermuatan penistaan agama di media sosial yang berdampak hukum: Kajian linguistik forensik. *Semantik*, 11(1), 17–32. <https://doi.org/10.22460/semantik.v11i1.p17-32>
- Tarigan, D. M. B., Monika, S., Sauhenda, A. F., & Wahyuniar, W. (2024). Ujaran Kebencian terhadap Capres Cawapres pada Pemilu 2024 di Media Sosial X: Kajian Linguistik Forensik. *Kode: Jurnal Bahasa*, 13(3). <https://doi.org/10.24114/kjb.v13i3.63699>
- Widyatnyana, K. N., Rasna, I. W., & Putrayasa, I. B. (2023). Analisis Jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di dalam Media Sosial Twitter. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia*, 12(1). https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v12i1.2216